



PENETAPAN

Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aldi Sofiawan, S.H., dan Youky Surinda, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor **OTORITAS SEMU LAW OFFICE & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Tegal Sari (Ujung) Gg. Mekar Sari 2 Hop 16 Nomor 2 RT 001 RW 005 Kelurahan Umbansari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-PA/OS/III/2020 tertanggal 02 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 124/2020, tanggal 05 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Rengas VIII Blok C51, Perum Pandau Permai No. 23 Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Prov. Riau, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 02 Maret 2020, yang diterima dan didaftar di

Hlm. 1 dari 7 hlm. Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Pbr. pada tanggal 05 Maret 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kampar, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 1229/V/III/2016 tertanggal 22 Februari 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama bertempat di Jl. Tiung No. 31 RT 004 RW 006 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru - Riau;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan terakhir keduanya bertempat tinggal bersama di Jl. Tiung No. 31 RT 004 RW 006 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru - Riau dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Perempuan, umur 4 Tahun, lahir di Pekanbaru pada tanggal 09 September 2016;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2017;
6. Bahwa Tergugat tepat pada tanggal 20 Agustus 2017 dengan lantang menjatuhkan/mengucapkan talak kepada Penggugat yang juga disaksikan oleh orang tua Penggugat, yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan hingga sampai saat gugatan ini Penggugat daftarkan pada Pengadilan Negeri Agama Pekanbaru tidak diketahui keberadaan dari Tergugat tersebut dimana rimbanya;
7. Bahwa Penggugat selama menjalin pernikahan dengan Tergugat sudah menjadi seorang istri yang baik bagi Tergugat dengan tidak pernah

Hlm. 2 dari 7 hlm. Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluh kepada Tergugat meskipun tidak ada diberikan nafkah sepeserpun sejak dari awal menikah hingga Tergugat pergi menghilang meninggalkan Penggugat dan anak pada 20 Agustus 2017;

8. Bahwa terhadap permasalahan ini Penggugat juga tidak dapat menemukan solusi yang lebih baik lagi baik itu dengan menempuh jalan musyawarah dengan keluarga Tergugat yang nyatanya Penggugat juga tidak mengetahui cara untuk menghubungi keluarga Tergugat ataupun keberadaan keluarga dari Tergugat secara pasti, yang Penggugat tahu hanyalah seluruh keluarga Tergugat tinggal di Pulau Jawa;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar salah satu pihak dalam hal ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang mana perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ANAK, Perempuan, umur 4 Tahun, lahir di Pekanbaru pada tanggal 09 September 2016 tersebut masih Mumayyiz atau dibawah umur, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah merupakan hak ibunya", oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hlm. 3 dari 7 hlm. Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum terhadap anak yang masih mumayyiz atau dibawah umur bernama ANAK, Perempuan, umur 4 Tahun, lahir di Pekanbaru pada tanggal 09 September 2016, dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voerrad) dari Tergugat.
5. Menetapkan dan membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDIER

Dan atau apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tanggal 06 Maret 2020 dan tanggal 06 April 2020 dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 16 Juli 2020, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara tertulis terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 02 Maret 2020;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ketentuan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 jo. Pasal 15. Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 02 Maret 2020 secara lisan di persidangan tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan

Hlm. 5 dari 7 hlm. Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
3. Menyatakan perkara register Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Pbr, terdaftar tanggal 05 Maret 2020 dicabut oleh Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp434.000,00 (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A.** dan **Drs. H. Affandi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A. dan Drs. H. Affandi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 6 dari 7 hlm. Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Affandi, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp 68.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp300.000,00
3.	PNBP panggilan	Rp 20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp434.000,00

(Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pekanbaru, 16 Juli 2020
Panitera

Muhammad Yasir Nasution, M.A

Hlm. 7 dari 7 hlm. Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Pbr